



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 476 /Kep. 644 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) UNGGULAN TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pendampingan terhadap perencanaan dan penganggaran, pembinaan dan pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU) di Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Peraturan Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

2. Surat Edaran Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
- b. melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU; dan
- d. memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok BKB HIU.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Anggota Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 476/Kep.644-DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 26 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT BINA
KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF
(BKB HI) UNGGULAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) UNGGULAN TAHUN 2023

- I. Pembina : Bupati Cirebon
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Wakil Ketua : Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Bidang
Bidang KSPK
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Cirebon;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Cirebon;
 - 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Cirebon;
 - 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon;
 - 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Cirebon;
 - 8. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon;
 - 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon;

10. Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran, Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Tlp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
Nomor : 476/ 203 /DPPKBP3A
Tanggal : 13 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon penandatanganan Surat Keputusan Dewan Penasehat Bina
Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan tAHUN 2023.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Cirebon menindak lanjuti pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Dewan Penasehat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU) tAHUN 2023, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak Bupati Cirebon kami ucapkan ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM.M.KES

Pembina Tingkat I

NIP. 19680124 199203 2 003